

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan pajak penghasilan pada perusahaan PT Afan Logam Lestari maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan Undang – Undang perpajakan No 36 Tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Dari pelaksanaan Koreksi Fiskal pada perusahaan PT Afan Logam Lestari di Jombang, dimana Koreksi Fiskal menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar Rp. 602.262 dan PPh Pasal 29 terdapat PPh yang kurang bayar Rp. 7.227.150

Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan penyusutan sehingga menyebabkan adanya perbedaan untuk dasar pengenaan pajak yang berdampak pada jumlah pembayaran pajak yang harus disetorkan PT Afan Logam Lestari kepada Kas

B. Saran

1. PT Afan Logam Lestari

- a. Diharapkan agar PT Afan Logam Lestari untuk melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diatur oleh Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

- b. Diharapkan agar PT Afan Logam Lestari dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang – Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang biaya yang tidak diakui oleh perusahaan dan melakukan Koreksi Fiskal atas laporan keuangan perusahaan
- c. Diharapkan PT Afan Logam Lestari menyetor PPh Badan (Kurang) bayar PPh Badan Pasal 25 sebesar Rp. 602.262 dan PPh badan Pasal 29 sebesar Rp. 7.227.150

2. Penelitian Selanjutnya

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan PPh Badan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi
- b. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya. Sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik

3. Universitas Islam Majapahit

Diharapkan untuk Universitas Islam Majapahit akan lebih baiknya untuk bekerja sama dengan perusahaan/instansi terkait , untuk mempermudah kegiatan Mahasiswa/Mahasiswi memperoleh data untuk kebutuhan tugas dan lain-lain.